

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan dua kasus tentang kewarisan antara orang yang murtad dengan orang yang muslim yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan para informan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Basuni (anak pewaris)
Umur : 45 th
Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Ksatria, Desa Tandilang, Rt. 04 Rw.02
- 2) Nama : Mardikani (Anak saudara laki-laki pewaris)
Umur : 52 th
Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Ksatria, Desa Tandilang, Rt. 04 Rw.02
- 3) Nama : Bahrani (Anak saudara laki-laki pewaris)
Umur : 48 th
Pendidikan : MTsN

Pekerjaan	:Petani
Alamat	: Jl. Ksatria, Desa Tandilang, Rt. 04 Rw.02
4) Nama	:Safarani (Anaksaudara laki-laki pe waris)
Umur	:43 th
Pendidikan	:MTsN
Pekerjaan	:Petani
Alamat	: Jl. Ksatria, Desa Tandilang, Rt. 04 Rw.02

2. Uraian Kasus

Kurnain mempunyai dua orang anak, seorang anak perempuan yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan seorang anak laki-laki yang masih hidup. Selain itu kurnain mempunyai tiga orang saudara, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yaitu Masrufah, Matnuh, dan Syamsuriah. Ketiga saudara dan istri Kurnain itu juga telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Pada tahun 2000, anak laki-laki Kurnain yang bernama Basuni berpindah agama ke agama Hindu. Hal ini terjadi karena Basuni menikah dengan seorang perempuan (Asum) yang beragama Hindu. Faktor ekonomi merupakan motif Basuni mengawini istrinya, karena istri Basuni adalah anak orang kaya. Pernikahan Basuni dan Asum dilaksanakan sesuai dengan adat dan kepercayaan agama Hindu.

Perpindahan agama Basuni ditentang oleh ayahnya, Kurnain. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara ayah dan anak, sehingga terputus hubungan kekeluargaan antara keduanya.

Pada tahun 2006 Kurnain meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah, 2 hektar sawah, dan 3 hektar kebun karet. Selain meninggalkan anak laki-laki yang murtad, Kurnain juga meninggalkan beberapa ahli waris lain yang beragama Islam, yaitu tiga orang anak laki-laki saudara kandungnya (Matnuh) yang bernama Mardikani, Bahrani, dan Safarani.

Sewaktu Kurnain masih dalam keadaan sehat sampai beliau sakit-sakitan tidak pernah meninggalkan wasiat apapun mengenai harta warisan terhadap anak yang murtad tersebut. Sedangkan Kurnain yang sejak memutuskan menikah dengan istrinya dan murtad tinggal di rumah keluarga istrinya dan tidak pernah menjenguk ayahnya lagi bahkan sampai ketika ayahnya sudah dimakamkan. Ketika mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia, barulah Basuni kembali ke desanya dan mengambil seluruh harta warisan ayahnya.

Sampai sekarang harta warisan yang ditinggalkan oleh Kurnain tidak diberikan kepada ahli waris lain yang berhak, bahkan harta warisan sebagian sudah ada yang dijual Basuni yaitu sawah seluas 2 hektar dan kebun karet seluas 1 hektar. Karena mengetahui Basuni murtad, Mardikani, Bahrani, dan Safarani pernah menuntut hak mereka secara kekeluargaan dan memberitahukan kepada Basuni bahwa orang yang

murtad itu tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan, ketika jalan kekeluargaan tidak tercapai, sempat terjadi perselisihan diantara mereka.

Alasan lain Mardikani, Bahrani, dan Safarani, menuntut hak mereka atas harta warisan tersebut adalah karena merekalah yang banyak berjasa pada Kurnain yaitu sejak Kurnain sakit, mereka lah yang telah merawat dan telah banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan Kurnain dan saat Kurnain meninggal dunia, meskipun biaya pemakaman dibantu oleh anggota rukun kematian, tetapi mereka juga banyak mengeluarkan biaya.

Basuni menguasai harta warisan dengan alasan bahwa dia adalah anak satu-satunya yang masih hidup dan dialah yang paling berhak atas harta warisan ayahnya tersebut. Walaupun sudah murtad, Basuni menganggap kemurtadan dirinya tidak dapat memutuskan ikatan darah diantara keduanya (kekeluargaan). Karena itu, menurut Kurnain keponakan dari ayahnya yang muslim tidak memiliki hak apapun terhadap warisan ayahnya karena pada dasarnya orang yang paling berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang ayah adalah keturunannya.

Alasan lainnya adalah bahwa Basuni mengakutelah kembali ke agama Islam, sehingga siapapun tidak memiliki hak untuk meminta harta warisan ayahnya. Meskipun sebagian tetangga masih banyak melihat Basuni beribadah di balai adat.

Karena kasus ini tidak kunjung selesai para ahli waris mendiamkan masalah ini sampai penelitian ini dilakukan. Mereka tidak mau membawa masalah ini ke Pengadilan dengan alasan tidak ingin memperpanjang kasus dan ingin menjaga tali silaturahmi diantara mereka, terlebih lagi Basuni telah mengakusudahberagama Islam.

Memang di Kecamatan Batang Alai Timur ini sebagian masyarakatnya dalam membagi harta warisan dengan cara musyawarah yaitu tidak mengikuti pembagian secara hukum Islam (*fara'id*). Mereka dalam membagi harta warisan tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, termasuk terhadap ahli waris yang murtad pun mereka tetap membagi harta warisannya secara musyawarah. Alasan mereka pun sama, mereka tetap membagikan harta warisan kepada yang murtad agar dapat menjaga hubungan baik dan tidak terjadi perselisihan.

3. Kasus II

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Nora (anak pewaris)
Umur : 24 tahun
Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Ksatria, Desa Tandilang, Rt. 02 Rw.01
- 2) Nama : Jahin (anak pewaris)
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMP

Pekerjaan	:Penggarapkebunkaret
Alamat	: Jl.Ksatria, DesaTandilang, Rt. 03 Rw.01
3) Nama	:Iram (istri pewaris)
Umur	: 44 tahun
Pendidikan	:SDN
Pekerjaan	:Petani
Alamat	: DesaAtiran, Rt. 01 Rw. 02

4. Uraian Kasus

Kurniawan adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Saudara Kurniawan adalah Samsiah dan Jum'ah.

Sewaktu lajang Kurniawan sering berkunjung kedesa Atiran untuk menggarap kebun karet milik ayahnya yang berada dikampung tersebut yang mana mayoritas penduduknya adalah memeluk agama Hindu. Karena sering berkunjung Kurniawan terpicat dengan seorang gadis bernama Laram yang beragama Hindu dan akhirnya memutuskan untuk menikahinya. Agar dapat menikah dengan gadis yang dicintai, Kurniawan memutuskan ikut agama calon istrinya yaitu memeluk agama Hindu.

Meskipun pada awalnya ayah dan ibuKurniawan (Juhri dan Lamsiah) tidak setuju atas keputusan anaknya berpindah agama dan menikah dengan gadis tersebut, namun pada akhirnya mereka dapat merestui dan menyetujui permohonan anaknya karena Kurniawan adalah salah satu anak yang sangat disayangi orang tuanya. Kurniawan

merupakan anak yang sopan dan anak yang paling gigih bekerja, sehingga ayah dan ibu Kurniawan merasa tidak tega melarang anaknya untuk tidak menikah dengan wanita yang dia cintai yang merupakan pemeluk agama Hindu tersebut dan atas keputusannya untuk keluar dari agama Islam dan masuk pada agama Hindu. Begitu juga saudara Kurniawan turut merestui keputusan tersebut. Hubungan kekeluargaan diantara mereka selama ini terjalin sangat baik dan Kurniawanpun bersikap baik pada seluruh keluarganya

Pada tahun 1988 Kurniawan menikah dengan Laram, dan resmi memeluk agama Hindu. Pernikahan mereka berdua dilaksanakan sesuai adat agama Hindu. Kehidupan rumah tangga merekapun rukun. Begitu juga hubungan Laram dengan keluarga Kurniawan sangat baik, begitu juga sebaliknya hubungan antara Kurniawan dengan keluarga Laram. Mereka dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak pertama lahir pada tahun 1990 yang bernama Nora dan anak kedua lahir pada tahun 1993 yang bernama Jahin.

Pada tahun 1997 Laram meninggal dunia pada usia 30 tahun. Dia meninggalkan dua orang anak yaitu Nora yang pada saat itu masih berumur 7 tahun dan Jahin berumur 4 tahun. Lantaran Kurniawan bekerja seharian sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus anaknya sepanjang hari, maka yang mengurus dan mendidik kedua anaknya tersebut adalah ayah dan ibu Kurniawan yang beragama Islam. Ayah dan

ibu Laram sudah meninggal dunia dan tidak ada keluarga dari pihak Laram yang dapat mengurus dan mendidik anak-anaknya tersebut sepanjang hari dikarenakan semuanya juga sibuk bekerja.

Seiring berjalannya waktu, karena didikan oleh kakek dan nenek yang merawat mereka sejak kecil, akhirnya Nora dan Jahin memutuskan untuk masuk agama Islam. Sejak kecil Nora dan Jahin diajarkan ajaran Islam oleh kakek dan neneknya seperti shalat, puasa, dan mengaji. Kurniawan pun tidak keberatan atas keputusan anak-anaknya tersebut untuk masuk agama Islam, meskipun dia sendiri tidak kembali ke agama Islam. Pada tahun 2003 ibu Kurniawan (Lamsiah) meninggal dunia disusul oleh ayahnya (Juhri) pada tahun 2006. Ketika pembagian harta warisan Kurniawan tidak menerima harta warisan dengan alasan kedua saudaranya lebih membutuhkan.

Pada tahun 2005 Kurniawan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Iram seorang pemeluk agama Hindu. Namun dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki anak.

Pada tahun 2009 Kurniawan yang pada saat itu masih beragama Hindu meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri yang beragama Hindu dan dua orang anak hasil pernikahan terdahulu yang sudah memeluk agama Islam. Bapak Kurniawan meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah lengkap dengan isinya, 4 hektar sawah, dan 6 hektar kebun karet.

Beberapa bulan setelah Kurniawan meninggal dunia, mereka membagikan harta warisan secara musyawarah. Karena memang adat kebiasaan disana membagikan harta warisan demikian apalagi hubungan Iram dan anak-anak Kurniawan terjalin sangat baik. Selain itu, menurut Nora dan Jahin, karena mengingat ayahnya pemeluk agama Hindu dan tidak meninggalkan wasiat apapun, maka mereka tidak dapat membagikan harta warisan secara hukum Islam. Apabila mereka membagikan secara hukum Islam tentulah anak-anak pewaris yang beragama Islam tidak dapat memperoleh bagiannya. Iram pun tidak keberatan untuk membagikan harta warisan secara musyawarah meskipun dia juga mengetahui bahwa anak pewaris tidak berhak atas harta peninggalan ayahnya karena status mereka yang beragama Islam.

Pembagian harta warisan dengan cara musyawarah ini disaksikan oleh beberapa orang saksi tetangga mereka. Nora dan Jahin masing-masing mendapat 3 hektar kebun karet dan Iram mendapat 1 buah rumah lengkap dengan isinya dan 4 hektar sawah.

B. Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat dua kasus mengenai penyelesaian harta peninggalan oleh ahli waris dan pewaris yang murtad di Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada kasus pertama terjadi kewarisan antara orang yang murtad dengan orang muslim, yang mana orang murtad mewarisi harta peninggalan orang yang

beragama Islam, sedangkan pada kasus kedua terjadi kewarisan antara orang Islam dengan orang murtad, yang mana orang Islam mewarisi harta peninggalan orang yang murtad.

Menurut ketentuan hukum Islam, dalam melaksanakan pembagian harta warisan harus benar-benar menggunakan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang benar, dan di antara harta yang boleh diambil dari harta pusaka adalah dengan cara yang adil, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Dasarnya adalah firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”¹

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa harta warisan harus dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing, sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ
كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)²

“Dari Ibnu Abbas ra., berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Bagikanlah harta warisan diantara ahli-ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an).”

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 29

²Abi Hasan Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naysabury, *op. cit.*, h. 76

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَا ئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخارى)³

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda; “Berikanlah harta warisan kepada ahlinya (yang berhak sesuai dengan bagiannya), Jika ada sisa, maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang terdekat.”

Hadis tersebut di atas jelas sekali menerangkan bahwa diharuskannya membagikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam hukum kewarisan Islam para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan agama Islam, tidak dapat mewarisi dan diwarisi oleh keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir, maupun orang murtad juga.

Pada kasus pertama terjadi penguasaan hartapeninggalan oleh anak pewaris yang murtad. Hal ini terjadi karena ia merasa anak satu-satunya yang masih hidup dan merupakan orang yang paling berhak atas harta yang ditinggalkan ayahnya. Ia juga telah mengaku masuk agama Islam meskipun sebagian tetangga masih banyak melihat ia beribadah di Balai Adat dan alasan ahli waris lainnya menuntut hak mereka adalah karena merasa paling berjasa terhadap pewaris dan mereka mengetahui bahwa orang yang murtad tidak dapat menerima harta warisan.

Pada kasus ini menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan secara sepihak terhadap harta peninggalan, padahal ada ahli waris yang jauh lebih berhak dari pada anak pewaris yang murtad tersebut, karena hak-hak mereka jelas menurut

³ Imam Abi Abdillah Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu Mugirah Bin Bardazibah Al Bukhari Al Ja'Fiyu, *loc.cit.*

ketentuan hukum Islam sedangkan anak pewaris yang murtad tersebut jelas terhalang dalam hal waris mewarisi.

Alasan yang dikemukakan anak pewaris yang murtad tersebut tidak dapat jadi pembeda untuk menguasai hak ahli waris lainnya yang lebih berhak dan jelas sekali alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menegaskan bahwa orang murtad terputus dalam hal waris mewarisi.

Dalam masalah ini juga terdapat persoalan. Menurut hukum kewarisan Islam apabila pewaris masuk Islam sesudah matinya orang yang mewariskan, sedang harta peninggalan pewaris belum dibagikan, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini sebagai berikut:

1. Ulama jumur tetap berpendapat terhalang mewarisi, lantaran timbulnya hak mewarisi itu adalah sejak kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta warisan. Padahal disaat kematian orang yang mewariskan, dia masih dalam keadaan kafir, jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.
2. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa pewaris tersebut tidak terhalang mempusakai, sebab predikat berlainan agama sudah hilang sebelum pembagian harta warisan.
3. Fokaha aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan itu menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi-bagikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia tak terhalang mempusakai.⁴

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma' Arif, 1971), h. 98

Pendapat jumhur, menurut Fatchur Rahman merupakan pendapat yang kuat, sebab andaikata syarat mendapatkan hak mewarisi itu baru mulai timbul pada saat pembagian harta warisan tentu terdapat perbedaan hukum tentang mengawalkan dan mengakhirkan pembagian harta warisan dan tentu hal yang demikian itu dapat disalah gunakan oleh ahli waris yang masuk agama Islam hanya untuk memperoleh harta warisan saja dan kemudian murtad kembali setelah tercapai maksudnya.⁵

Jadi meskipun anak pewaris yang murtad tersebut telah mengaku masuk agama Islam kembali, tetapi karena kembalinya setelah kematian pewaris, maka menurut jumhur ulama dia tetap tidak mendapatkan harta warisan, sehingga alasan tersebut sangatlah tidak tepat. Artinya pada kasus ini terjadi penyimpangan dan ada ahli waris lainnya yang dirugikan. Padahal Islam dengan jelas mengharamkan mengambil hak orang lain sebagaimana hadis riwayat muslim berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ افْتَتَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ
 أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : وَإِنْ
 قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ⁶

Dari Abi Amamah ra., bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda; “Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar mengharamkan surga atasnya. Seseorang berkata: meskipun itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda; meskipun hanya sebatang kayu arak. (kayu untuk bersiwak).” (H.R. Muslim).

⁵*Ibid.*

⁶Abi Hasan Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naysabury, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), h. 31

Hadis tersebut sangat jelas sekali bahwa tidak dibenarkan mengambil harta warisan yang menjadi hak orang lain, sebab hal tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan.

Dengan demikian orang yang berhak mewarisi harta Kurnain adalah para keponakannya (Anak laki-laki saudara laki-laki Kurnain) yaitu Mardikani, Bahrani, Safarani sebagai *as}obah binafsi* dari jihat *ukhuwah*.

Dalam hukum kewarisan Islam *as}obah binafsi* adalah semua orang (kerabat) laki-laki yang nasabnya dengan si pewaris tidak diselingi oleh perempuan.⁷ *As}obah binafsi* mempunyai empat jihat yang berurutan, sebagiannya didahulukan dalam menerima pusaka ketika mereka berkumpul. Urutan jihat yang empat ini adalah:

1. Jihat *bunuwwah*, yaitu keturunan langsung dari yang meninggal, seperti anak lelaki, anak lelaki dari anak lelaki walaupun betapa rendah derajatnya.
2. Jihat *ubuwwah*, yaitu asal (orang tua) dari yang meninggal, ayah dan nenek sejati walaupun sudah berapa tingginya.
3. Jihat *ukhuwah*, yaitu persaudaraan dengan yang meninggal termasuk saudara-saudara lelaki sekandung atau seayah dan anak-anak lelaki mereka, walaupun sudah berapa jauhnya. Golongan ini dinamakan Hawasyi Qaribah.
4. Jihat *'umumah*, bersepupu (misan) dari yang meninggal, paman-paman (saudara-saudara ayah) dari yang meninggal sendiri dan saudara-

⁷Wahidah, *Al Ma'fud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 43

saudara dari ayah yang meninggal dan paman-paman (saudara-saudara ayah) dari kakeknya yang sejati, betapapun tingginya, baik mereka sekandung atau seayah dan melengkapi pula anak-anak lelaki mereka dan anak-anak lelaki dari anak-anak lelaki mereka, betapapun jauhnya.⁸

Apabila *ashobah-ashobah* ini semua ada maka tidak seluruhnya mendapat bagian, tapi diprioritaskan kepada *ashobah* yang lebih dekat pertaliannya dari simati sesuai dengan jihat diatas.

Dasar hukum *ashobah binafsih* ini ialah hadis Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُخْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلِكُمْ (رواه البخاري)⁹

Dari Ibnu abbas dari Rasulullah saw. Bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada ahlinya (yang berhak sesuai dengan bagiannya) jika ada sisa maka menjadi hak ahli waris laki-laki yang terdekat”.¹⁰

Pada kasus ini Mardikani, Bahrani, dan Safarani yang merasa sebagai ahli waris yang berhak pernah menuntut hak mereka kepada Basuni secara kekeluargaan, bahkan ketika jalan kekeluargaan tidak tercapai, sempat terjadi perselisihan diantara mereka. Karena kasus ini tidak kunjung selesai para ahli waris mendiamkan masalah ini sampai penelitian ini dilakukan. Mereka tidak mau

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 143

⁹ Imam Abi Abdillah Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu Mugirah Bin Bardazibah Al Bukhari Al Ja'Fiyu, *loc.cit.*

¹⁰Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *loc. cit.*

membawa masalah ini ke Pengadilan dengan alasan tidak ingin memperpanjang kasus dan ingin menjaga tali silaturahmi diantara mereka.

Kemudian berbeda dengan kasus pertama, pada kasus kedua penyelesaian harta peninggalan pewaris yang murtad diselesaikan secara damai atau *islah*. Hal ini karena dari awal hubungan mereka terjalin dengan baik. Perbedaan keyakinan di antara mereka tampaknya tidak jadi persoalan. Pada kasus kedua ini yang menjadi ahli waris adalah anak pewaris yang telah beragama Islam yang ditinggalkan oleh pewaris yang murtad. Alasan anak pewaris yang beragama Islam ini menerima bagiannya, karena mereka merupakan anak pewaris dan pembagiannya dilakukan secara musyawarah atau *islah* dengan mengenyampingkan hukum Islam sehingga mereka merasa boleh untuk menerimanya.

Pada kasus kedua ini memang sempat juga ada kewarisan dari pewaris yang muslim terhadap ahli waris yang murtad yaitu pada saat ayah dan ibu Kurniawan yang beragama Islam tersebut meninggal dunia. Namun ketika pembagian harta warisan, Kurniawan yang murtad tersebut tidak menerimanya dengan alasan kedua saudaranya lebih membutuhkan, lagi pula Kurniawan memang tidak berhak atas harta warisan ayah dan ibunya tersebut karena statusnya yang murtad.

Hukum Islam memang menolerir alasan-alasan yang dijadikan landasan untuk menetapkan warisan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi yang terjadi pada kasus kedua ini bukan terletak pada persoalan agama yang diyakini Kurniawan hingga mereka dapat menerima bagian

harta peninggalan dengan mengenyampingkan hukum Islam, tetapi karena memang kedudukan anak pewaris yang telah beragama Islam sudah jelas tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ayahnya yang murtad tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan para jumbuh ulama bahwa orang murtad tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi sebagaimana kafir asli. Artinya anak pewaris yang telah beragama Islam tersebut sama sekali tidak memiliki celah untuk menerima harta peninggalan dengan jalan kewarisan meskipun penyelesaiannya melalui cara musyawarah atau *islah*. Hasil musyawarah semata-mata tanpa memperhatikan aturan hukum Islam dalam melakukan pembagian warisan tidak dapat dibenarkan. Islam membolehkan membagikan harta warisan secara musyawarah atau *islah* setelah menyadari bagiannya masing-masing. Kemudian yang dimaksud *islah* dalam kewarisan Islam adalah kesepakatan berdamai antar orang muslim untuk membagi harta warisan dengan cara sama rata di antara ahli waris laki-laki dan perempuan, atau melebihkan bagian salah satu diantara mereka yang dilakukan atas dasar saling rela setelah sebelumnya mereka mengetahui bagiannya masing-masing. Artinya kesepakatan untuk membagikan harta warisan secara *islah* antara Nora dan Jahin yang telah beragama Islam dengan Asum yang beragama Hindu tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Sebenarnya masih ada cara lain untuk menyelesaikan kedua kasus ini, yaitu mengajukannya ke pengadilan. Untuk penyelesaian kasus tersebut ke pengadilan adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam Islam, meskipun jalan perdamaian lebih dianjurkan seperti nasihat ‘Umar ibn al-Khatthab ra. beliau berkata; “Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga

mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.”

Untuk kasus pertama dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Ahli waris non muslim atau murtad tersebut dapat mendapat harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Hal ini sesuai yurisprudensi putusan MA No. 368/K/AG/1995 tanggal 15- juli 1998 dan No. 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim yang kadarnya tidak melebihi 1/3 dan sesuai fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005, tanggal 28 juli 2005 yang menyatakan bahwa orang yang berbeda agama dapat menerima harta warisan melalui hadiah, hibah, dan wasiat. Untuk anak pewaris yang murtad tersebut mendapat 1/3, kemudian sisanya yaitu 2/3 menjadi hak ahli waris lain yaitu Mardikani, Bahrani, dan Safarani.

Pada kasus kedua dapat di ajukan ke pengadilan wilayah Peradilan Umum hal ini karena jangkauan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara waris salah satunya meliputi asas personalitas keislaman. Sehingga pada perkara waris bagi orang yang beragama non muslim dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri dan tunduk pada hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*). Maka jika tunduk pada hukum BW Nora, Jahin, dan Asum masing-masing mendapatkan ¼ dari harta warisan. Sesuai pasal 852a (1) menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri sama besar

dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama.

Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.¹¹

¹¹Efendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 31